BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.[1] Dewasa ini kejahatan sering terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang bersifat ringan seperti penghinaan hingga kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti pembunuhan. Pelaku tindak pidana (*dader/doer*) tidak hanya orang yang berpenampilan preman saja, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun juga sering diberitakan di berbagai media terkait kasus yang melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana korupsi.

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan di Indonesia. Tragisnya, yang sering menjadi korban kejahatan bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak yang masih di bawah umur menjadi sasaran kejahatan pula. Mulai dari kasus penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian.

Salah satu contoh kasus tragis yang dialami seorang anak ialah kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth. Angeline ditemukan

[1] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkubur pada kedalaman setengah meter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit seprei dan tali.

Kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh seorang *pedophilie*. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang *pedophilie* disebut dengan *pedophilia*. *Pedophilia* adalah kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.[2] Pelaku *pedophilia* ini menjadikan anak-anak polos sebagai sasaran utamanya dengan bujukan rayuan berupa pemberian hadiah, uang dan sebagainya. Setelah terpenuhi hasrat seksualnya dia akan melakukan kekerasan dan mengancam anak tersebut untuk tidak memberitahu kepada siapapun termasuk kepada orang tua anak tersebut.

Kasus kejahatan seksual terbaru yang dilakukan seorang *pedophilie* adalah kasus kematian Putri Nur Fauziyah yang sebelumnya mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam keadaan telungkup dalam kardus dengan mulut tersumpal kaos kaki dan telanjang, mulut dan hidungnya berdarah, posisi badannya meringkuk dengan kedua kaki menjepit kedua tangan dan kepalanya terpelengkuk ke bawah.

Untuk melindungi anak-anak dari kejahatan *pedophilie*, presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatannya mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ancaman pidana bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek

[2] Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelampiasan nafsu seksualnya diatur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

> "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah"

Tersedianya ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata tidak mampu menekan pelaku *pedophilia* tersebut. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan kaum *pedophilie*. Dalam kurun waktu tiga tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 21.689.797 kasus, ironisnya dari angka tersebut 58 persen merupakan kejahatan seksual yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma yang berkepanjangan.[3] Berdasarkan realita tersebut, masyarakat merasa ketakutan dan khawatir terhadap anak-anak mereka sehingga muncul inisiatif masyarakat untuk diterapkan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia* sebagaimana diterapkan di negara lain, seperti California, Korea Selatan, Georgia, Montana, Oregon, Wisconsin, Florida, Iowa, Luosiana, dan Texas.

Ketentuan tentang hukuman kebiri tidak diatur dalam KUHP, Pasal 10 KUHP menyatakan[4]:

> Pidana terdiri atas:
> a. Pidana pokok:
> 1. Pidana mati,

[3]Anonim, "Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak", dalam http://www.berita-metro.co.id/nasional.hml diakses pada 26 Oktober 2015.
[4] Moelijatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:BumiAksara,2008), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Kebiri atau yang biasa disebut kastrasi merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.[5]Testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan menghasilkan sperma dan membuat testosteron.[6]Di sejumlah negara teknik hukuman kebiri ini beragam, ada yang dengan cara tradisonal, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah *dhakar*), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi.[7]

Usulan masyarakat, termasuk Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, tentang hukuman kebiri tersebut kemudian disetujui oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bahkan pemerintah berencana akan melegalkan bentuk hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.[8]

Hukuman kebiri telah diterapkan di beberapa negara, sehingga teori tentang hukuman tersebut dapat ditemukan di berbagai media, seperti buku, internet, Koran, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya

---

[5] Travis Nygard dan Alec Sonsteby, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, Westport: Greenwood Press, 2008), 502.
[6] Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Media, 2011), 9.
[7] M. Zaid Wahyudi, "Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, dalam http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515.html diakses pada 26 Oktober 2015
[8]Jawa Pos, (22 Oktober 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

David L. Rowland dan Luca Incrooci yang berjudul "Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders" yang menjelaskan tentang berbagai macam kelainan sexual yang diantaranya adalah *pedophilia*, hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*, serta penerapan hukuman kebiri tersebut.

Dalam Islam, tidak ada pembahasan tindak pidana *pedophilia* secara khusus. Namun jika dilihat dari unsur deliknya, tindak pidana *Pedophilia* dapat dikategorikan dalam jarimah zina. Zina merupakan setiap perbuatan seksual yang dilakukan bukan terhadap wanita miliknya (istri atau hamba sahayanya).[9]

Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حفِظُوْنَ. اِلاَّ عَلىَ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُوْنَ(5-7)

Artinya :"Dan mereka yang, menyangkut kemaluan mereka, adalah pemelihara-pemelihara. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau hamba sahaya wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka (dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis) tidaklah dicela (selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar). Tetapi barang siapa mencari (pelampiasan hawa nafsu) di balik itu, maka mereka itulah pelampau batas."(Surat Al-Mu'minūn: 5-7)[10]

Hukuman *Hadd* dalam hukum pidana Islam bagi pezina ada tiga macam, yaitu rajam, dera dan pengasingan.[11]Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum perbuatan penyimpangan seksual yang di dalam hukum

---

[9] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35-36.
[10] M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 342.
[11] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Imam Ghozali dan A.Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam dikategorikan pada *jarīmah* zina dan wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi zina gairu *mukhsạn̄* (jejaka dengan perawan), dan bagi zina *mukhṣān* (orang yang telah menikah) dengan dicambuk 100 kali dan dirajam dengan batu.[12]

Sebagaimana Firman Allah:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّنِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ واَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ, وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.(2)

Artinya: "Perempuan pezina (yang masih perawan) dan laki-laki pezina (yang masih perjaka), maka cambuklah setiap orang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih kepada keduanya dalam (menjatuhkan ketetapan) agama Allah; jika kamu beiman kepada Allah dan hari akhirat (pasti kamu melaksanakan perintah ini). Dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin."(Surat An-Nūr: 2)[13]

Secara tidak langsung, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan dan sebagai siksaan dari Allah. Sebagaimana Firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ, وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.(38)

Artinya: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(Surat Al-Mā'idah: 38)[14]

---

[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* …, 42-43.
[13] M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* …, 350.
[14]Ibid, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan adalah[15]:

a. Pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*).
b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), artinya pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.
c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*specialprevention*), artinya setelah seseorang menjalankan sanksi pidana ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tujuan hukum Islam tidak hanya sebagaimana tiga hal yang disebutkan di atas, akan tetapi bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, yang meliputi tujuan memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).[16]

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*. Karena tambahan hukuman kebiri ini merupakan hal yang

---

[15] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 55-56.
[16] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik untuk diteliti mengingat hukuman ini telah menjadi wacana di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga penulis merasa penting untuk melakukan penelitian menurut teori hukum Islam sebab dalam menetapkan sebuah hukum harus memiliki tujuan yang relevan dengan teori yang ada.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan dibatasi sebagai berikut:

1. Banyaknya kejahatan terhadap anak di bawah umur.
2. Ancaman pidana terhadap pelaku *pedophilia* adalah minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara (Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
3. Meningkatnya kasus kejahatan *pedophilia*.
4. Adanya keinginan masyarakat di luar undang-undang tentang tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.
5. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *pedophilia* dikategorikan sebagai *jarīmah* zina.
6. Hukuman dalam pidana Islam bagi pelaku *jarīmah* zina adalah rajam, dera, dan pengasingan.
7. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan, pencegahan, dan pemberian efek jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dalam *maqāṣid al-sharīah*, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharīah* terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran dari hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikasi dari penelitian sebelumnya.

Masalah hukuman bagi pelaku tindak pidana *pedophilia* sudah pernah di bahas pada penelitian sebelumnya, di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Choiriyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana *Pedophilia* dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Maqasīd Al-Syari'ah*"membahas Bagaimana sanksi tindak pidana pedophilia dalam pasal 82 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Bagaimanakah tinjauan *Maqāṣid Al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sharī'ah terhadap sanksi tindak pidana *pedophilia* dalam Pasal 82 Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi tindak pidana *pedophilia* dalam Pasal 82 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah maksimal lima belas (15) tahun penjara dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *pedophilia* terdapat dua kategori apabila perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur zina tentu adanya persetubuhan maka sanksinya adalah *had*, dan apabila dalam tindakannya tidak terdapat unsur-unsur zina yakni hanya mendekati perbuatan zina maka hukumannya adalah *ta'zir*. Yang mana hukum tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat (menurut *maqāṣid al- sharī'ah*), sebagai hukuman yang dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Skripsi selanjutnya yang disusun Moh Syafroni, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia". Membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Islam memandang pidana *pedophilia* sebagai kejahatan yang sangat berat karena akan merusak generasi penerus (*ḥifẓ al-nasl*) dan kondisi kejiwaan (*ḥifẓ al-nafs*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kajian pustaka di atas yang membedakan dengan skripsi ini adalah adanya tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*, yang merupakan usulan dari masyarakat akibat rasa takut dan khawatir karena angka kejahatan tersebut semakin meningkat, sedangkan di Indonesia tidak tersedia undang-undang yang mengatur tentang hukuman tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, meliputi hal-hal berikut:

1. Mengetahui tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.
2. Mengetahui tinjauan *maqaṣīd al-syarī'ah* terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat diharapkan mempunyai nilai kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: dapat menambah wawasan intelektual terutama dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum Islam.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan pedoman bagi para sarjana hukum dan penegak hukum dalam menetapkan tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul "Tinjauan *Maqaṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana *Pedophilia*". Adapun yang dimaksud dengan:

1. *Maqaṣīd Al-Sharī'ah* adalah tujuan hukum yang bersifat primer (*ḍarūriyyah*), yaitu tujuan hukum yang harus ada, yang ketiadaannya dapat menghancurkan kehidupan secara total. Dalam hal ini ada lima kepentingan yang harus dilindungi, meliputi *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan).
2. Tambahan hukuman kebiri sebagaimana dijelaskan dalam buku "Handbook Sexual and Gender Identity Disorders" adalah tambahan pengenaan penderitaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak berupa tindakan baik dengan cara bedah, yaitu dengan membuang testis, maupun kimiawi, yaitu dengan menyuntikkan senyawa kimia tertentu untuk mematikan atau melemahkan hormon *testosterone*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data mengenai hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.
   b. Ketentuan-ketentuan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak tindak pidana *pedophilia*.
2. Sumber Data
   a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, seperti "*Handbook Sexual and Gender Identity Disorders*", karya David L. Rowland dan Luca Incrocci.
   b. Sumber data skunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, seperti "*Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional*" karya Elizabeth M. Tullio, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti "*Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders*" karya Samantha Vaillancourt.
   c. Sumber data tersier (penunjang), yaitu bahan yang menunjang dengan pembahasan skripsi, misalnya media cetak dan internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: literature, yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, dalam arti menguraikan tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia. Kemudian dilakukan analisa menurut tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Metode analisis yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu mempelajari bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini, dan agar dapat dipahami pemasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

Bab pertama menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa skripsi ini disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan tentang; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, berisi tentang pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, prinsip-prinsip dasar dalam*Maqāṣid Al-Sharī'ah*, dan hikmah dibalik adanya *Maqāṣid Al- Sharī'ah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia*, berisi tentang pengertian hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia, macam-macam teknik hukuman kebiri, dan penerapan hukuman kebiri.

Bab keempat berisi tentang analisis tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia* menurut tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan, kemudian dilengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id